



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 76/KPN.W13-U5/SK.HK2/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS PENGAMAT (WASMAT)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin warganya bersama kedudukannya di dalam hukum dan kewajibannya menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
  - b. Bahwa terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Bantul perlu adanya Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - c. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan perlu ditunjuk hakim untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengamatan terhadap Putusan Pengadilan sehingga putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  2. Undang undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung RI;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  5. SEMA nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
  6. SEMA nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul 3/KPN/SK.HK2/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Pengamat (Wasmat) pada Pengadilan Negeri Bantul
- KEDUA : Menunjuk Hakim yang namanya tersebut dibawah ini :  
Nama : DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.  
NIP : 198702142009122005  
Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d)  
Jabatan : Hakim Pratama Utama  
Sebagai **Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat)**
- KETIGA : Pengawasan dan Pengamatan dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- KEEMPAT : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI 